

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, makanan yang sudah dimakan sepertinya hilang. Padahal makanan itu tidak lenyap begitu saja. Akan tetapi, berubah bentuk menjadi wujud yang lain. Begitulah yang ada di dunia ini, senantiasa berubah dari waktu ke waktu, berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Hukum alam mengenai sesuatu, yaitu perubahan.

Hukum alam yang ada menjadi acuan orang untuk bekerja dan melakukan aktivitas. Karena hukum itu “memaksa” mereka terikat dengan ketentuan tadi. Seperti ketentuan hidup bersama, antara satu orang dengan yang lainnya, dimana antara yang satu dengan yang lainnya itu akan saling berkaitan, saling membutuhkan, dan saling memberi. Membantu dalam rangka memenuhi kekurangan hidup, sebagai pemenuh kebutuhan jiwa-raga mereka. Selama mereka hidup, maka kebutuhan akan terus berproses.

Soerjono Soekanto (1982: 109) berpendapat, bahwa manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk hidup lainnya, seperti hewan umpamanya, ia jauh berbeda. Manusia tidak dapat hidup sendiri di suatu tempat tanpa teman di sekitarnya. Sedangkan, kalau seekor anak ayam, bisa hidup walau tanpa induknya. Ayam mampu untuk mencari makan sendiri. Demikian pula hewan-hewan lainnya seperti kucing, anjing, harimau, gajah dan sebagainya. Manusia, tanpa manusia lainnya pasti akan

mati. Bayi misalnya, harus belajar makan, berjalan, bermain-main dan lain sebagainya. Tanpa bantuan orang tuanya, maka mustahil ia bisa bertahan hidup. Jadi manusia itu akan selalu berhubungan dengan yang lain.

Berkenaan dengan itu, Zakiyah Daradjat (1984: 9) berpendapat bahwa kesempurnaan hidup manusia tidak akan dapat dicapai dengan hidup menyendiri, karena segala sesuatu kebutuhan dan keperluan hidup dapat hanya dicapai dengan hidup bersama dan terpeliharanya kasih sayang. Kehidupan yang penuh kasih sayang akan menimbulkan saling tolong-menolong dan bantu-membantu; sebab hanya dengan hidup seperti itu manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, sesuai dengan sifatnya, manusia semakin tinggi kedudukan sosial yang diraih, semakin besar pula pertolongan orang lain yang dibutuhkannya untuk keperluan sehari-hari.

Dalam rangka memenuhi tuntutan kehidupan manusia itu, Muhammad bin Ahmad Ash-Shalih (1997:25) berpendapat bahwa manusia melakukan beberapa langkah kerja, yaitu: *Langkah pertama*, yaitu mendorong mereka yang mampu agar bekerja, apa pun bentuk pekerjaan itu, yang penting sesuai dengan syari'at Islam. Bekerja sesuai tata aturan dan norma yang berlaku dalam perikehidupan di lokal dan teritorial tertentu, seperti kecamatan-kecamatan/kelurahan dan desa-desa, di sekelilingnya.

Tatkala berkumpul satu keluarga dengan anggota keluarga lain, maka diperlukan aturan menata manusia dalam berhubungan dengan yang lainnya,

termasuk cara untuk mendapatkan pemenuh kebutuhan jasmaninya dengan jalan yang baik.

Di samping beberapa kekurangan dalam hidup, manusia juga memiliki kelebihan dari makhluk lainnya. Seperti mengatur kehidupan agar tentram dan damai, berjalan bergandengan antara yang satu dengan sesama jenis, maupun berlawanan jenis, untuk mempertahankan hidup. Dengan rasa kasih sayang kepada sesamanya dia rukun *sauyunan*, dan saling bantu.

Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap harta benda, tahta, pasangan, jasa, dll, yang penguasaannya dilakukan secara hubungan kemanusiaan (*muamalah*). Dengan semakin berkembangnya peradaban, maka jenis kebutuhan semakin bertambah, hingga tanpa batas. Untuk memenuhinya pun semakin beraneka ragam.

Karena manusia dianugrahi akal-pikiran oleh Allah SWT., maka muncullah inspirasi (ilham) pada diri mereka untuk memenuhi hajat hidup, dengan cara mengadakan tukar-menukar benda yang telah dimiliki/dikuasai dengan hak milik orang lain. Apabila keduanya saling membutuhkan, tentu barang akan ditukarkan secara suka sama suka. Itulah mekanisme kehidupan —yang belakangan ini dikenal dengan praktek jual-beli— yang telah berjalan. Dan akan terus terpelihara kebiasaan itu, apabila dilakukan dengan saling menghormati antar keduanya.

Nabi Muhammad Saw. diutus pada waktu bangsa Arab memiliki aneka macam cara perdagangan. Oleh karena itu, sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Sementara hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan dan “jiwa” syariat Islam, diluruskan oleh rasul. Sesuai dengan firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ لِلَّهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. (Soenarjo, R.H.A. dkk., 1971: 29)

Menurut Muhammad Yusuf Qardhawi (1976: 348), larangan dalam jual beli

berkisar karena beberapa sebab, di antaranya:

1. Karena ada usaha untuk membantu perbuatan maksiat.
2. Karena ada unsur-unsur penipuan.
3. Karena ada unsur-unsur pemaksaan.
4. Karena adanya perbuatan zalim oleh salah satu pihak yang sedang mengadakan perjanjian.

Praktek jual beli yang telah berjalan lama dalam sejarah hidup manusia, juga terjadi di masyarakat kita. Seperti di Rukun Warga 01 Rt. 01, 02 dan 03 Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi. Cara mereka itu adalah sebuah praktek tukar-menukar barang. Atau dengan alat beli berupa uang. Tradisi jual beli yang disebut *kiridit* ini sudah berjalan dan telah dilakukan secara tradisional.

Apabila jual beli yang dilaksanakan di Rw 01 Rt. 01, 02 dan 03 Desa Pasir Ipis tersebut mengandung unsur larangan yang tercantum di atas, seperti yang dikemukakan oleh Qardhawi, maka jual beli tersebut terlarang oleh syari'at Islam.

Dengan demikian, diperlukan cara-cara untuk merubah perbuatan tersebut. Paling tidak, dinarapkan perubahan pada penjualan/tukang kiridit, untuk mengetahui aturan yang sebenarnya, dan tidak ada pihak yang dirugikan dari proses jual beli tersebut.

Dalam syariat Islam seseorang diperkenankan membeli barang (jasa) secara kontan (*cash*). Namun, kasus *kiridit* ternyata pembayarannya ditangguhkan. Bagaimana dengan penangguhan pembayarannya mempunyai batas tertentu? Atau tidak.

Apakah tidak sampai batasnya itu karena tidak mampu membayar, ataupun merupakan kemalsasan untuk membayar utang? Atau karena sebab yang lain?

Dimana telah berlangsung jual beli kredit di Rw 01 Rt 01, 02 dan 03 Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, akan tetapi ada pendapat yang mengatakan tidak boleh mengadakan transaksi jual beli kredit, karena ada harga dua. Apabila kontan sekian apabila kredit sekian, maka itulah yang diharamkannya/tidak bolehnya.

Ketidak bolehan tersebut tidak terhiraukan oleh masyarakat Rw 01 Rt 01, 02, dan 03 karena transaksi untuk kebutuhan berumah tangga, maka terus berlangsung, akan tetapi muncul, apakah jual beli kredit tersebut, membawa manfaat atau madharat pada penjual sendiri atau pembeli.

Karena ada waktu yang begitu lama penjual baru mendapat keuntungan, apakah tidak akan terjadi kebangkrutan modal, yang lama di para pembeli atau katakan saja keuntungan yang tertunda.

Ada rasa keberatan pada pembeli ketika harus membeli barang yang mahal dibanding dengan membeli barang dipasaran, atau ketika harus mencicil tiap satu hari

dalam seminggu. Atau merasa lega ketika dapat mencicil dengan uang lebih dari kebutuhan pokok sehari-hari.

Apakah harga tinggi yang dilakukan para tukang kiridit tersebut karena kelaziman sistim penjualan, tanpa ada sikap zalim dari sebagian mereka. Kemudian dalam menentukan harga tergantung nilai barang. Jika barangnya terbatas/tinggi permintaan, maka harganya akan naik, sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, maka sah saja bila harga di-*mark-up* (dinaikan) sesuai kelayakan.

Untuk mengetahui manfaat madharat jual beli kredit yang dilakukan rw 01 Desa Pasir Ipis Kecamatan Sudare Kabupaten Sukabumi tersebut, maka perlu diketahui bagaimana praktek jual beli kredit disana? Apakah sesuai dengan peraturan syai'at Islam yang menguraikan tata aturan jual beli, sesuai dengan contoh pada jaman Nabi Muhammad? atau tidak?

Berkenaan dengan hal tersebut, Mulyanto Evers (1982: 81) juga mengemukakan bahwa dengan bermasyarakat, kebutuhan dapat terpenuhi, yang satu dengan yang lainnya. Atau bagian demi bagian kebutuhan pokok, sebagai kebutuhan esensial, yang sedapat mungkin harus dipenuhi dalam berumah tangga, agar mereka bisa hidup secara wajar, bisa terpenuhi.

Seperti Evers, Sadodo Sukirno (1982: 37), berpendapat bahwa rumah tangga adalah pemilik faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian rumah tangga untuk kesejahteraan pada berbagai bidang kehidupan. Masyarakat tersebut baru dianggap maju dalam suatu negara, bila mampu mengatur pengeluaran dan pendapatan perbulanannya yang dia terima. Dalam hal ini, Migdad (1987: 100)

mensyaratkan hal yang perlu untuk pengaturan dalam pengeluaran anggaran belanja sebaik mungkin.

Aneka macam jenis kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi seluruhnya melalui jual beli secara tunai, karena keterbatasan alat pemenuh kebutuhan, maka dengan mengadakan perikatan antara kreditur dan debitur, mengadakan jual beli yang pembayarannya secara berkala, dalam waktu yang telah ditentukan atau tidak, yaitu yang disebut *kredit*.

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam. (Hendi Suhendi, 1997: 303). Kredit bisa juga terjadi pada seseorang yang meminjam uang ke bank atau koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar berangsur-angsur. Ada yang dibayar setiap hari, mingguan, atau dibayar sebulan satu kali. Kita lihat ketika terjadi jual beli kredit, dengan setorang uang muka 10%, dan pembayaran paling lambat bulan Desember (interval lima bulan) dengan jumlah setoran sekian ribu, akan tetapi harga jual barang kredit dengan *cash* itu dapat naik lebih tinggi. Bahkan ada yang dua kali lipat lebih kecil dari kredit.

Rachmat (1985: 12) berpendapat, masyarakat dalam menutupi berbagai macam kebutuhan itu dilakukan dengan cara sedikit demi sedikit. Melalui kredit salah satunya, berdasar kemampuan atas kepercayaan kreditur pada debitur, untuk mengambil barang padanya, dengan penyicilan beberapa minggu ke depan, antara kreditur dan debitur terjadi transaksi.

Rumusan praktek kredit seperti itu, sejalan dengan pendapat Hendi Suhendi dan Rachmat, dikenal dengan sebutan *kiridit*, seperti yang dilakukan oleh para

pedagang di Rw 01 Rt. 01, 02, dan 03. Kasus ini menarik untuk teliti lebih lanjut oleh penulis.

Karena kreditur memberi jangka waktu dalam pembayaran, maka dia menaikkan harga nilai jual barangnya (*mark-up*), sebagaimana praktek di Rw 01 Rt 01, 02 dan 03 sekarang ini, dengan sebutan Jual Beli Kredit. Sementara ada *fuqaha'* yang mengharamkan dengan dasar, bahwa tambahan harga pada waktu pelaksanaan jual belinya, karena berhubungan sama masalah waktu itu termasuk riba, maka praktek jual beli ini mesti diteliti secara lebih gamlang.

Muhammad Yusuf Qardhawi (1976: 371) berpendapat, *Jumhur Ulama* membolehkan jual beli yang pembayarannya berjangka/*kiridit* tersebut, karena tidak ada *nash* yang mengharamkan. Dan tidak bisa disamakan dengan riba, ditinjau dari segi manapun.

Oleh karena itu, menurut Qardhawi pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, selama tidak sampai kepada batas “pemeriksaan” dan kezaliman. Dengan demikian, ada dua pendapat yang berbeda tentang status hukum kredit ini.

Akan tetapi bagaimana dalam pelaksanaan cicilan kredit tersebut sesuai tidak? Untuk itu perlu adanya penelitian yang lebih lanjut tentang hal tersebut.

B. Perumusan Masalah

Dari aneka kehidupan dalam bermu'amalah berdasar pada latar belakang masalah di atas, penulis akan mengkaji dan mengadakan penelitian di Rw 01 Rt. 01, 02 dan 03 Desa Pasir Ipis. Berdasarkan penelitian pendahuluan, diketahui pihak debitur kebanyakannya adalah ibu rumah tangga, tetapi ada juga sebagian kecil bapak

kepala rumah tangga. Untuk lebih lanjut, peneliti membatasi ruang lingkup pada pokok masalah di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan cicilan kredit, dalam ekonomi rumah tangga Rw 01 Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabuni?
2. Bagaimana manfaat dan madlarat cicilan kredit bagi debitur dan kreditur, dalam ekonomi rumah tangga Rw 01 Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi itu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan cicilan kredit, dalam ekonomi rumah tangga Rw 01 Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui bagaimana manfaat dan madlarat cicilan kredit bagi debitur dan kreditur, dalam ekonomi rumah tangga Rw 01 Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi itu.

D. Kerangka Pemikiran

Manusia yang hidup pasti membutuhkan sandang, pangan dan papan. Sesuai pendapat Hendi Suhendi (1997: 75), manusia memiliki cara untuk memenuhi kebutuhannya itu. Yakni, melalui tukar-menukar barang yang dimiliki dengan yang lainnya yang disebut dengan jual beli.

Jual beli, masih menurut pendapat Suhendi (1997: 75), dapat dikategorikan pada tiga bagian, yaitu : 1) Jual beli benda yang kelihatan (fisikal, berwujud), 2) Jual

beli yang disebut sifat-sifatnya dalam janji; dan 3) Jual beli benda yang tidak ada (tidak kelihatan, non-fisikal).

Apapun kategori jual beli, yang penting dalam prakteknya mesti mencakup syarat dan rukun jual beli sesuai dengan syari'at Islam. Rukun jual beli mencakup tiga hal, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (objek akad, barangnya). Dan syaratnya, yaitu beragama Islam, jangan ada yang memisahkan, jangan diselangi dengan kata-kata lain antar ijab dan kabul.

Jual beli yang lain yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). *Salam* adalah untuk jual beli yang barangnya ditangguhkan (tidak langsung) (Sayid Sabiq, 1997:111). Belakangan ini muncul sebutan *kiridit* dan *tumleg* yang merupakan kebalikan dari *salam*. Yakni mengambil barang terlebih dahulu, adapun bayarannya ditangguhkan (Setiawan Budi Utomo, 2000:157).

Dapat disebut penukaran barang, apabila terjadi saling tukar menukar, walaupun dalam penukaran ada salah satu barang yang ditangguhkan, karena tidak bisa dibayar langsung/kontan, dengan berdasarkan azas tolong menolong, maka dia memberi bantuan dengan sebutan hutang atau juga bisa pinjaman (*'Ariyah*), dan bisa juga diklasifikasikan sebagai sewa-menyewa (*Ijarah*), karena tidak terdapat syarat-syarat waktu yang ditentukan.

Dari rukun tersebut, peneliti mengambil fokus penelitian pada rukun yang ketiga yaitu *ma'kud alaih* (objek akad), yakni barang yang memiliki syarat-syarat berikut:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan.
2. Memberi manfaat menurut syara'.

3. Jangan ditaklikan (dikaitkan/digantungkan pada hal-hal lain).
4. Tidak dibatasi waktu.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat.
6. Milik sendiri.
7. Diketahui (dilihat).

Sulaiman Rasjid (1989: 288) mengemukakan, memberi hutang hukumnya sunat, malahan dapat menjadi wajib seperti mengutang orang yang terlantar atau sangat berhajat, hal ini merupakan pekerjaan yang amat berfaedah terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Karena tiap-tiap orang dalam masyarakat masing-masing berhajat kepada pertolongan yang lain, begitu halnya masyarakat Rw 01 Desa Pasir Ipis membutuhkan pertolongan yang lain (pedagang), dengan mencicil pembayaran jual beli barang.

Sesuai syari'at asal, hukum meminjamkan sesuatu itu sunat, seperti tolong-menolong dengan yang lain. Tapi terkadang bisa berubah menjadi wajib, seperti di atas, umpama meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Bahkan bisa juga menjadi haram, kalau yang dipinjamkan itu akan digunakan pada sesuatu sesuatu yang haram.

Tentang hukum itu, Sulaiman Rasjid (1989: 302) berpendapat, "Jalan menuju sesuatu, hukumnya sama dengan hukum yang dituju". Orang memberikan pembayaran cicilan atau cicilan kredit kepada pembeli atas dasar tidak mungkin dapat terpenuhi kebutuhan tersebut apabila menggunakan jual beli dengan cash, jika dibayar cash kebutuhan pokok sehari-hari akan terbengkalai, maka dengan kredit

kebutuhan akan seimbang. Dengan demikian, hukumnya sama dengan kewajiban memenuhinya.

Tentang uang lebih yang mesti dibayar oleh pembeli (kreditur), yang menjadi keuntungan penjual, Adam Smith mengemukakan setara bunga. Uang itu adalah kompensasi yang dibayar oleh yang meminjam uang kepada pemilik uang guna keuntungan baginya. Bila orang yang meminjam uang, lalu menggunakannya untuk keperluan hidupnya, apakah pinjaman itu digunakan sebagai modal jual beli, atau dipergunakan kegiatan muamalah lainnya tidak dipersoalkan.

Praktek kredit pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW., ketika beliau berutang. Beliau memberi contoh yang sangat simpatik bagi umatnya, pada waktu membayar utang dia melebihi pembayarannya. Bahkan suatu waktu, beliau pernah pula berutang pada seorang Yahudi, bernama Zaid bin Sa'nah. Setelah dua-tiga hari sebelum habis masa penangguhan pembayaran, si Yahudi mendatangi Rasulullah dengan tidak sopan, menagih utang. Rasulullah pada saat itu sedang berkumpul dengan para sahabat, Umar bin Khattab naik pitam, mau marah oleh sikap dan tingkah laku orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi Rasulullah menenangkan dan membenarkan apa-apa yang diperbuat Yahudi itu kepadanya. Beliau berkata bahwa Yahudi itu benar. Lalu beliau membayar utangnya, dengan tambahan 20 biji korma, sehingga Yahudi itu merasa terharu dan masuk Islam. (Buchari Alma, 1997: 190).

Apakah dalam sistem kredit di RW 01 Rt. 01, 02, dan 03 Desa Pasir Ipis termasuk dalam kategori berutangnya Rasulullah Saw. di atas, atau termasuk riba? Karena ada lebihnya yang diterima si penjual, atau tidak masuk? Dengan alasan di

mana masyarakat itu terdiri dari berbagai macam ragam cara mencari nafkahnya. Perlu diperjelas lagi berdasarkan penelitian.

Masalah yang akan di tinjau oleh peneliti yaitu manfaat dan madharat jual beli kredit dalam, dimana lafadz mashlahah adalah bentuk *mashdar* dari *wazan maf'alatan*. *Maslahat* menurut adat kebiasaan adalah sesuatu sebab yang menunjukkan kepada kebaikan (Shilah) dan manfaat dalam arti global jual beli yaitu keuntungan. Menurut *syara* adalah sesuatu sebab yang akan membawa atau menunjukkan kepada maksud *syar'i* (Pembuat syara) dalam berbagai hal, terutama dalam jual beli kredit yang akan diteliti.

Sesuai kaidah :

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan yang umum didahulukan dari kemaslahatan yang khusus”. (A. Jazuli, 1996 :33).

Dapat tergolong juga jual beli kredit di Rw 01 pada jual beli yang membawa madharat, sesuai kaidah fiqih :

لا ضَرَرٌ وَلَا ضَرَارَ

“Tidak boleh membuat madharat pada dirinya dan tidak boleh pada orang lain” (Al-Suyuti, 1936:61).

Pada pelaksanaan jual beli kredit tersebut dalam mu'amalahnya sesuai pendapat Hendi Suhendi (1997: 4), dari ruang lingkup Fiqh Mu'amalah jual-beli memenuhi syarat yang terbagi dua, yang bersifat *Adabiyah* ialah *ijab* dan *qabul*, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak-kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dll., yang bersumber dari indera manusia. Dan, *Madiyah*, ialah masalah jual beli (*al-bai' al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), Jaminan (*kafalan*) dll.

Keuntungan secara singkat dari kredit, dapat dikemukakan sebagai berikut: manfaat bagi Kreditur, yaitu dapat pelanggan dan pesanan bertambah, usaha lebih maju/meningkat, menambah keuntungan dari modal asal menjadi berkembang, menentukan harga kontan lebih kecil atau sama dengan harga pasar. Manfaat bagi Debitur, yaitu memperoleh barang kebutuhan dengan mudah, dapat tawar-menawar, meringankan, tidak ada paksaan debitur dalam mencicil ketika pendapatan yang diperoleh tidak seimbang, membantu terhadap kebutuhan sehari-hari, dan dapat menyeimbangkan antara pengeluaran dengan pendapatan yang diperoleh.

Sementara madlarat Cicilan Kredit bagi Kreditur yaitu timbul kerugian terhadap modal yang masih diluar, sehingga macet dalam usaha, dan tidak terbayar semua pembayaran pihak debitur bila pembayaran cukup lama. Sedangkan, Madlarat Cicilan Kredit bagi Debitur harga tidak sesuai dengan pasar, melebihi harga kontan (cash) dan mengambil keuntungan yang lebih besar.

Dari sisi barang yang diperjual-belikan, Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, yaitu:

1. Barang najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
4. Dan lain sebagainya, di antaranya menentukan harga untuk satu barang yang diperjualbelikan, seperti seseorang berkata; 'kujual buku ini seharga \$ 10,- dengan tunai atau \$ 15,- dengan cara hutang' (Hendi Suhendi, 78-82).

Kelebihan penawaran, akan mendorong para produsen bersaing. Dengan menurunkan harga, supaya masing-masing dapat banyak menjual, atau cara lain.

Kelebihan permintaan barang, mendorong para konsumen bersaing terus antara mereka dengan menaikkan harga, supaya masing-masing dapat banyak membeli (Amran Bustam 1983: 68). Menurut Bustam (1983: 311), premi pengusaha adalah untung yang diperoleh pada penukaran (penjualan) sebagai kelebihan hasil dari pada pokok.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif yang prosesnya dimulai pencatatan, pengumpulan, pengolahan, dan menganalisis data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

2. Jenis Data

Data yang terkumpul diklasifikasikan kedalam data kualitatif, yang dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara tentang jual beli kredit.

3. Sumber Data

a. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yaitu di Rw 01 Rt 01, 02, dan 03 Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, yang jaraknya lumayan jauh dari Kota sukabumi.

b. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini sampel yang diambil yaitu mereka yang melakukan jual beli kredit di Rw 01 Rt 01, 02, dan 03 desa Ppasir Ipis, yang jumlahnya 100 orang lebih, maka sesuai dengan peraturan penelitian dalam pengambilan populasi dengan

sistem sampel, mengambil sebagian dari keseluruhan, diambil 10 % dengan jumlah 10 Orang pembeli dan 5 (lima) orang penjual.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan Observasi dan wawancara terhadap sampel.

5. Analisis Data

Penganalisisan data yaitu:

- a. Mengecek nama sampel.
- b. Mengecek kelengkapan data dan memeriksa instrumen data.
- c. Mengecek hasil wawancara secara keseluruhan, serta menganalisa.

